



PENETAPAN

Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Perwalian Anak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 633/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 30 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sulastri binti Suhari (Alm) pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1198/262/VIII/2014 pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon merupakan Suami dari Sulastri binti Suhari (Alm);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara PEMOHON dan Sulastri binti Suhari (Alm) telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - ANAK, umur 9 tahun (Pemalang, 21 Agustus 2015), jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir belum tamat SD;

halaman 1 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa Sulastri binti Suhari (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 karena Sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3327-KM-26072024-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, tertanggal 26 Juli 2024;

5. Bahwa ANAK, sekarang anak tersebut masih dibawah umur maka untuk melindungi kepentingan hukum guna untuk mengurus pembagian hak bersama satu (1) bidang tanah Hak Milik No. 03728 dengan luas 157m2 yang terletak di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, maka perlu ditetapkan Wali dari ANAK;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai Wali dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum agama maupun segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Penetapan Wali ini untuk kepentingan mengurus pembagian hak bersama satu (1) bidang tanah Hak Milik No. 03728 dengan luas 157m2 yang terletak di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama PEMOHON sebagai Wali dari, ANAK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

halaman 2 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3326170807930001 (tertanda P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1198/262/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014 (tertanda P.2).
- c. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pendiyanto yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2019 (tanda bukti P.3).
- d. Fotokopi surat kematian Nomor 3327-KM-26072024-0020 tanggal 26 Juli 2024 (tertanda P.4).
- e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-02032016-0125 tanggal 02 Maret 2016 (tertanda P.5).
- f. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03728 atas nama Sulastri (bukti P.6).
- g. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 3 Juni 2024 (bukti P.7).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi pertama : **SAKSI I.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung almarhumah Sulastri binti Suhari (istri Pemohon).
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK, dia adalah anak dari Pemohon dan seorang ibu bernama Sulastri binti Suhari.
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK.
- Bahwa Sulastri binti Suhari telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023.
- Bahwa ANAK sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa ANAK saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang terdekat dengan anak bernama ANAK.

2. Saksi kedua : **SAKSI II.**

halaman 3 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK, dia adalah anak dari Pemohon dan seorang ibu bernama Sulastri binti Suhari.
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK.
- Bahwa Sulastri binti Suhari telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023.
- Bahwa ANAK sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa ANAK saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang terdekat dengan anak bernama ANAK.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama ANAK saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, karena itu Pemohon selaku ayah kandung mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali Anak untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk keperluan mengurus balik nama dan pembagian harta bersama 1 bidang tanah hak milik No.03728 atas nama almarhumah Sulastri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo.

halaman 4 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3326170807930001, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilibu hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1198/262/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Sulastris binti Suhari sejak tanggal .

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga membuktikan bahwa anak bernama randi Arifqi adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah Sulastris;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat kematian Nomor 3327-KM-26072024-0020 tanggal 26 Juli 2024, membuktikan bahwa Sulastris binti Suhari telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-02032016-0125 tanggal 02 Maret 2016, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK merupakan anak sah dari Pemohon dan Sulastris binti Suhari, dan sekarang berumur 9 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertipikat Tanah hak Milik membuktikan bahwa almarhumah Sulastris mempunyai sebidang tanah yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Warisan membuktikan bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Randi Arifqi merupakan ahli waris dari almarhumah Sulastris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi

halaman 5 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama ANAK ternyata belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orang tua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan meninggalnya ibu kandung, maka seharusnya Pemohon selaku ibu kandung secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk keperluan mengurus balik nama dan pembagian harta bersama mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Pematang yang dilakukan oleh Pemohon secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum.

halaman 6 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama RANDI ARIFQI sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi :

ولا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *"Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya / dewasa pikirannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik";*

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU

halaman 7 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama **ANAK** untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 8 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I. Drs. H.Syamsul Falah, M.H.
Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

halaman 9 dari 9, Pen. No. 633/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)